



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 343 / PDT / 2021 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. OBET, bertempat tinggal di Salupao RT.002 / RW.005, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. ANTO, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak RT.061 / RW.000, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. MARIA TARU', bertempat tinggal di Dusun Salupao RT.002 / RW.005, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. TABITA, bertempat tinggal di Jalan Cendana To' Bulung RT.003 / RW.1, Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi

Hal 1 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. MARTEN, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak RT.061 / RW.000, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6. MARTA, bertempat tinggal di Jalan Cendana To' Bulung RT.003 / RW.001, Kelurahan To' Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. SELVI, bertempat tinggal di Tondon Siba'ta RT.--- / RW.---, Desa Tondo Siba'ta, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafruddin, S.H., dan M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM SYAFRUDDIN DJALAL & REKAN berkedudukan di WISMA HAIFA Jalan Andi Djemma (Eks Jalan Jenderal Sudirman) Nomor 111, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2021 sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

## LAWAN

1. LUKAS LAPU ALIAS PONG MASI, bertempat tinggal di Dusun Awo Gading, Desa Awo Gading, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiruddin. KA, S.H., dan Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H, Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM AMIRUDDIN. KA, SH & REKAN berkedudukan di Jalan Lamarancina, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2021 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAMINDARE ALIAS MAMA AMMING, bertempat tinggal di Dusun Lampo Lempang, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiruddin. KA, S.H., dan Taufik Bin Rusdin, S.H.,M.H , Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM AMIRUDDIN. KA, SH & REKAN berkedudukan di Jalan Lamarancina, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2021 sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 343/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 343/PDT/2021/PT MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 September 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.115.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, pada tanggal 14 September 2021 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 September 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Kuasanya pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2021 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara

Hal 3 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding/Kuasanya pada tanggal 23 September 2021, Adapun keberatan didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- i. Putusan Majelis Hakim PN. Masamba melanggar hukum acara khususnya azas Hakim Bersifat Passif.
- ii. Terdapat hubungan hukum antara dalil gugatan dengan petitum.
- iii. Tanah Objek Sengketa adalah milik para Pembanding berasal dari (Alm) Yohannis Tambing alias Ambe Taruk (ayah para Pembanding)

## (i) Penjelasan Atas Keberatan Pertama;

Majelis Hakim PN. Masamba menilai bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak disertai dasar fakta (*rechts grond*) dalam gugatan sehingga menurutnya sesuai pandangan M.Yahya Harahap (2017:515-516) dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 - gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Sesungguhnya penilaian seperti itu tidak perlu dilakukan oleh Majelis Hakim PN.Masamba sebab melanggar azas Hakim Bersifat Passif. Selain itu secara substansial penilaiannya itu sangat keliru sebab para Penggugat jelas memuat *rechtground* dalam surat gugatan.

Bahwa Azas Hukum Hakim Bersifat Passif dalam Hukum Acara Perdata menghendaki keberadaan atau luasnya sebuah persengketaan sepenuhnya tergantung kepada para pihak. Diajukan atau tidak diajukan sebuah perkara sepenuhnya tergantung para pihak termasuk alasan-alasan dan pembuktiannya.

Azas tersebut terkandung dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 RV. Ketentuan itu menegaskan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Ketentuan ini bersifat imperatif dengan ancaman pembatalan putusan bila terjadi pelanggaran terhadapnya. Bahwa lawan dari kata “mengabulkan” adalah “menolak” karena itu *Argumentuma Contrario* atas ketentuan tadi adalah bahwa hakim pun tidak diperkenankan mengemukakan alasan yang tidak diajukan oleh Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat. Metode penafsiran yang demikian ini akan menempatkan hakim dalam posisi terhormat sebagai Sang Pengadil bukan pihak berperkera.

Dalam perkara *a-quo*, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan sejumlah hal dalam eksepsi yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim PN.Masamba. Putusan mana diambil atas pertimbangan yang sejalan dengan pendapat para Penggugat sehingga tidak perlu lagi diutarakan oleh para Pembanding dalam naskah ini. Salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yakni *obscuur libel*. Tetapi tidak satu pun diantaranya yang mengusung alasan

Hal 4 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiadaan hubungan hukum (*Rechtgrond*). Dengan kata lain, soal *Rechtgrond* adalah alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim PN. Masamba, bukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Ini berarti bahwa putusan PN.Masamba harus dibatalkan karena bersifat melampaui batas wewenang (*ultra vires*).

Para Terbanding sedari awal –sejak persoalan atas Tanah Objek Sengketa dimediasi oleh aparat desa menyadari bahwa yang mereka hadapi (kini para Pembanding) adalah anak-anak dari (Alm) Yohannis Tambing alias Ambe Taruk. Karena itu wajar jika para Terbanding tidak mempersoalkan hubungan hukum (*rechtsgrond*) selama persidangan sebab niscaya para Terbanding dapat memastikan bahwa para Pembanding akan menjawabnya dengan baik.

Bahwa perkara ini bukan mengenai warisan dan pembagiannya, melainkan tentang klaim atas kepemilikan tanah sehingga tidak perlu diuraikan siapa-siapa ahli waris dari Yohannis Tambing alias Ambe Taruk seperti keinginan Majelis Hakim PN.Masamba. Dan dalam praktek peradilan di Indonesia, dibenarkan bila hanya satu orang ahli waris saja yang mengajukan gugatan kepada pihak ketiga tanpa perlu mendapat kuasa dari ahli waris lainnya. Kaitannya dalam perkara *a-quo* adalah bahwa para Pembanding selaku ahli waris Yohannis Tambing dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama seperti saat ini, untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan Tanah Objek Sengketa. Karena itu, bukan tanpa dasar bila pertimbangan Majelis Hakim PN.Masamba pada halaman 29 alinea ke-3 dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan. Apalagi para Pembanding dalam gugatannya menyebut dirinya siapa dan apa hubungannya dengan Yohannis Tambing alias Ambe Taruk sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

## (ii) Penjelasan Atas alasan Keberatan Kedua;

Sebelum tiba pada putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim PN. Masamba memberi pertimbangan sebagai berikut :

*“...Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa dalil para Penggugat atau posita dalam surat gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*fatelilik ground*) sehingga antara posita dan petitum tidak jelas korelasinya yang menyebabkan gugatan tersebut kabur dan tidak memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkheid*)...”*

Tampaknya pertimbangan yang dimuat pada halaman 30 alinea ke-3 di atas didasarkan atas kurang-cermatan Majelis Hakim PN. Masamba dalam membaca surat gugatan. Jelas *recht ground* dan *fatelilik ground* dimaksud olehnya adalah hubungan antara para Penggugat dengan Yohannis Tambing atau Ambe Taruk. Sementara hubungan dimaksud telah dinyatakan secara tegas dan lugas dalam

Hal 5 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan pada poin (1), (2) dan poin (3) yang dapat dibaca pada halaman 3 putusan.

Bahwa hubungan dimaksud tidak sekadar didalilkan saja tetapi juga dapat dibuktikan oleh para Penggugat lewat bukti surat berkode P-3, P-4, dan P-14, serta keterangan saksi-saksi. Berikut ini akan diuraikan fakta yang terkandung dalam alat bukti dimaksud ;

## 1. Bukti Surat;

### 1.1. Bukti P-3.

- Bukti surat berkode P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk (orang tua para Penggugat kini para Pembanding) Nomor Kartu Keluarga: 00185.
- Bukti surat P-3 dapat menerangkan bahwa Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk adalah orang tua para Penggugat kini para Pembanding.
- Bukti surat P-3 juga dapat menerangkan bahwa Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe yang merupakan orang tua para Penggugat kini para Pembanding, tercatat mulai tinggal di Dusun Galinggang (D/h. Dusun Lawewe), Desa Lawewe (D/h. Desa Lembang-Lembang), Kecamatan Baebunta Selatan (D/h. Kecamatan Baebunta), Kabupaten Luwu Utara (D/h. Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu) sejak Tahun 1971.

**Catatan:** Lihat kolom nomor 3, 5 dan 17 pada bukti surat P-3.

### 1.2. Bukti P-4.

- Bukti surat berkode P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Lukas Lomo (Suami Penggugat VI kini Pembanding VI A/n. Martha) Nomor Kartu Keluarga: 00408.
- Bukti surat P-4 dapat menerangkan bahwa Penggugat VI kini Pembanding VI A/n. Martha adalah ahli waris atau anak kandung dari pasangan suami-istri Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk dengan Ester Tampang alias Ester.T alias Indo' Taruk.

**Catatan:** Lihat kolom nomor 3 dan 17 pada bukti surat P-4.

### 1.3. Bukti P-14.

- Bukti surat berkode P-14 berupa Surat Baptisan Marten (Penggugat V kini Pembanding V) pada hari Jumat 26 Mei 2000 di Galinggang oleh Pdt. Matius Paundanan.
- Bukti surat P-14 dapat menerangkan bahwa Penggugat V kini Pembanding V A/n. Marten adalah ahli waris atau anak kandung dari pasangan suami-istri Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk dengan Ester Tampang alias Ester.T alias Indo' Taruk.
- Bukti surat P-14 juga menerangkan bahwa Marten (Penggugat V kini Pembanding V) telah dibaptis oleh Pdt. Matius Paundanan pada hari Jumat

Hal 6 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2000 di Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl) di Galinggang Desa Lawewe.

- Bukti surat P-14 juga menjelaskan bahwa hingga pertengahan Tahun 2000 Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk bersama istrinya Ny. Ester Tampang alias Ester.T alias Indo' Taruk dan para Penggugat kini para Pembanding, masih tinggal dan mengelolah tanah miliknya *a quo* objek sengketa yang berada di Dusun Galinggang (D/h. Dusun Lawewe), Desa Lawewe (D/h. Desa Lembang-Lembang), Kecamatan Baebunta Selatan (D/h. Kecamatan Baebunta), Kabupaten Luwu Utara (D/h. Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu).

**Catatan:** Lihat dan cermati isi bukti surat P-14.

Bahwa berdasarkan alat bukti berkode P-3, P-4 dan P-14 yang diajukan para Penggugat kini para Pembanding, sebagaimana diuraikan di atas jelas menggambarkan adanya hubungan hukum antara para Penggugat kini para Pembanding dengan Tambing alias Yohanis Tambing alias Ambe Taruk, yakni hubungan antara bapak dengan anak kandung atau dengan kata lain antara pewaris dengan ahli waris. Sehingga dengan demikian dapat dibuktikan adanya *rechts ground* dan *feitelijk ground* dalam gugatan yang diajukan para Penggugat kini para Pembanding, sebab dalam posita dan petitumnya memiliki korelasi yang jelas. Ini berarti **membantah pertimbangan Majelis Hakim PN. Masamba** yang dimuat dalam halaman 30 alinea ke-2 yang pokoknya menerangkan bahwa tidak satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris Ambe Taruk alias Yohannis Tambing. Fakta tersebut sekaligus membuktikan benar bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Yohannis Tambing alias Ambek Taruk.

## 2. Keterangan Saksi

Bahwa para saksi dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing memberi keterangan seperti dimuat dalam putusan halaman 17 – 20. Keterangan para saksi dimaksud hanya akan dikutip yang pokok saja sebagai berikut;

### 2.1. Martha

- Bahwa Ambe Taruk merupakan orang tua dari para Penggugat
- Bahwa Ambe Taruk pernah menjual sebahagian tanahnya kepada Pak Sindi karena pada saat itu Anak Ambe Taruk yaitu Obet ingin menikah
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa pada saat saksi masih tinggal di DS Galinggang adalah Ambe Taruk yang merupakan orang tua para Penggugat
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa pada saat saksi masih kecil sampai tahun 1993 adalah orang tua para Penggugat yaitu Ambe Taruk.

### 2.2. Darius

- Bahwa Tanah sengketa tersebut milik orang tuanya Obet

Hal 7 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Alexender alias Pak Sindi dapat tanah dari orang tua Obet yang bernama Ambe Taruk
- Bahwa setahu saksi orang tua Obet dulu membuka lahan.

## 2.3. Daniel Rappan

- Bahwa pemilik lahan sengeketa adalah orang tua para Penggugat yaitu Ambe Taruk dengan cara membuka lahan pada Tahun 1972
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa dulu adalah Ambe Taruk orang tua para Penggugat.

## 2.4. Alex PB

- Bahwa saksi memiliki tanah didekat tanah sengketa dengan cara membeli dari Ambe Taruk orang tua para Penggugat
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ambe Taruk pada Tahun 1997 karena pada saat itu anaknya yang bernama Obet mau menikah
- Bahwa Ambe Taruk yang membuka lahan di Dsn Galinggang karena saksi pernah melihat Ambe Taruk menggarap tanah sengketa.

Bahwa keterangan para saksi di atas jelas menggambarkan hubungan antara para Penggugat kini para Pembanding dengan Ambe Taruk yakni hubungan antara Bapak dengan anak atau dengan kata lain antara pewaris dengan ahli waris. Dimana para saksi menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Ambe Taruk. Dengan demikian dapat dibuktikan keberadaan *rechtsground* dan *feitelijk ground*. Ini berarti **membantah pertimbangan Majelis Hakim PN. Masamba** yang dimuat dalam halaman 30 alinea ke-2 yang pokoknya menerangkan bahwa tidak satu alat yang membuktikan bahwa para Penggugat adalah Ahli Waris Ambe Taruk alias Yohannis Tambing. Fakta tersebut sekaligus membuktikan benar bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Yohannis Tambing alias Ambek Taruk.

Bahwa hal yang tersimpulkan dari uraian di atas yakni terdapat hubungan hukum dan alasan hukum antara dalil-dalil gugatan dengan petitum sehingga seharusnya Majelis Hakim PN.Masamba memutuskan bahwa menerima gugatan para Penggugat secara keseluruhan. Bukan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

### (iii) Penjelasan atas alasan Keberatan Ketiga;

Bahwa hal yang menjadi soal dalam perkara *a-quo* adalah sengeketa antara Ahli Waris Yohannis Tambing alias Ambe Taruk selaku para Penggugat kini para Pembanding dengan para Terbanding dahulu masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat mengenai sebidang tanah yang identitasnya sebagai-mana telah diuraikan dalam surat gugatan. Tegasnya bukan mengenai sengketa waris antara para ahli waris Yohannis Tambing. Karena itu tidak proporsional menurut hukum bila harus dibuktikan oleh para Penggugat mengenai status dari para Ahli

Hal 8 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Yohannis Tambing seperti pendapat Majelis Hakim PN. Masamba (halaman 29).

Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilik asal tanah objek sengketa adalah (Alm.)Yohnnis Tambing alias Ambe Taruk yang dibuka pada Tahun 1971 atas petunjuk S.Palinggi. Dan pemilik asal dimaksud adalah orang tua para Pembanding dahulu para Penggugat. Sementara para Terbanding mendalilkan bahwa tanah objek sengketa miliknya yang diperoleh dari S.Palinggi (suami Terbanding II) dengan cara membayar ganti rugi kepada S.Palinggi pada tahun 1995.

Persoalan kemudian adalah apakah para Pembanding atau para Terbanding saat perkara ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim PN.Masamba dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Sebagai-mana diketahui bahwa Majelis Hakim PN.Masamba hanya menimbang formulasi gugatan belum memeriksa pokok persengketaan. Dan menurut hukum – seperti terurai pada alasan-alasan keberatan terdahulu – pertimbangan Majelis Hakim PN.Masamba harus dibatalkan. Karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa kembali hal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini. Selanjutnya memutuskan dan mengadili sendiri pokok perkara.

Selain persoalan pembuktian dalil para pihak maka penting dicermati adalah apakah klaim kepemilikan para pihak atas tanah objek sengketa dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka para Pembanding dahulu para Penggugat mengajukan bukti berupa surat diberi kode P-1 sampai dengan P-14 serta saksi-saksi. Uraian selengkapnya atau detil dari bukti dimaksud terdapat pada kesimpulan tertulis yang diajukan oleh para Penggugat kini para Pembanding dihadapan persidangan pada Tanggal 18 Agustus 2021. Kesimpulan dimaksud tetap dipertahankan dalam memori banding ini. Karenanya mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pembanding menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik Yohannis Tambing alias Ambe Taruk yang diperoleh dengan cara membuka lahan berupa tanah Negara bebas atas arahan S. Palinggi pada Tahun 1971. Selanjutnya orang tua para Pembanding tersebut menguasai dan menggarap Tanah Objek Sengketa. Sepeninggalan Yohannis Tambing alias Ambe Taruk, Tanah Objek Sengketa dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh masing-masing Penggugat secara berturut-turut.

Bahwa keterangan para saksi para Penggugat telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Masamba sebagai-mana telah dikutip sebahagian oleh para Pembanding pada bahagian keberatan ke-(ii). Bahwa keterangan dimaksud pun ditegaskan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yakni Matius

Hal 9 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paundanan. Keterangan Matius Paundanan dimuat dalam putusan halaman 20 butir ke-(4), (5) dan (6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Ambe Taruk datang di Lawewe pada Tahun 1973 dan mendirikan rumah dan Ambe Taruk juga mendapatkan tanah di Desa Lawewe yang dibagikan oleh S. Palinggi
- Bahwa nama Ambe Taruk masuk dalam daftar tanah yang dicatat sebagai pemilik lahan di Desa Lawewe.

Bahwa bukan hanya Matius Paundanan (saksi Terbanding) yang menegaskan keterangan saksi para Pembanding melainkan juga oleh Tergugat dan Turut Tergugat lewat jawabannya pada poin ke-4 sebagai-mana dimuat dalam putusan pada halaman 12-13. Jawaban dimaksud substansinya jelas merupakan PENGAKUAN mengenai pembukaan lahan yang menjadi objek sengketa oleh Alm. Yohannis Tambing alias Ambe Taruk (Ayah para Pembanding) berdasarkan penunjukan dan pengaturan oleh S.Palinggi alias Ne' Linggi' alias Pak Rikka selaku Ketua Rombongan Pembuka Lahan dan selaku kuasa dari Kepala Desa Lara bernama M. Abar.

Pengakuan dimaksud semakin tegas lewat kalimat dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat yakni;

*"...Harus melalui S.Palinggi alias Ne Linggi alias Pak Rikka untuk mengatur lahan bagi orang-orang yang ingin mengolah lahan tersebut termasuk orang tua para penggugat.."*

Frasha "**termasuk orang tua para Penggugat**" membenarkan bahwa orang tua para Pembanding yakni Yohannis Tambing alias Ambe Taruk membuka lahan di Dusun Galinggang yang diperoleh melalui pengaturan S.Palinggi. Lahan dimaksud kini menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa pembukaan lahan itu disertai penguasaannya dengan itikad baik oleh Yohannis Tambing alias Ambe Taruk. Hal ini dapat dipastikan melalui bukti surat berkode P-5 sampai dengan P-12 yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 1987 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.
2. Bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) 1992 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.
3. Bukti P-7 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (TTSP-PBB) atas nama wajib pajak Yohannis Tambing yang diterima Petugas Pemungut PBB pada Tahun 1992.
4. Bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 1993 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.

Hal 10 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-9 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( TTSP-PBB) Tahun 1993 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing
6. Bukti P-10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 1994 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.
7. Bukti P-11 berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( TTSP-PBB) Tahun 1994 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.
8. Bukti P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 1996 atas nama wajib pajak Yohannis Tambing.

Bahwa persesuaian antara keterangan saksi para Penggugat termasuk Matius Paudanan dengan bukti surat di atas menimbulkan persangkaan (*vermoedens*) bahwa Yohannis Tambing (ayah para Pembanding) dengan itikad baik selama  $\pm$  25 (Dua Puluh Lima) Tahun menguasai Tanah Objek Sengketa. Bahkan lebih, mencapai 29 Tahun jika dikaitkan dengan bukti P-14.

Bahwa Bukti P-14 berupa Surat Baptisan MARTHEN (Penggugat V) pada Hari Jumat Tanggal 25 Mei Tahun 2000 di Dsn Galinggang oleh Matius Paundanan menunjukkan bahwa Yohannis Tambing alias Ambe Taruk tetap berada di Dusun Galinggang setidaknya hingga tahun 2000.

Bahwa seorang warga Negara Indonesia dibenarkan oleh hukum untuk membuka dan mengelola tanah negara (bebas) dan kemudian dapat diakui kepemilikannya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 termasuk Yohannis Tambing alias Ambe Taruk. Bahkan ayah para Pembanding itu telah melakukan penguasaan lahan yang kini jadi objek sengketa selama  $\pm$  29 Tahun dengan memenuhi kewajibannya membayar pajak. Hal ini menerbitkan persangkaan (*vermoedens*) bahwa Yohannis Tambing alias Ambe Taruk adalah *bezitter* beritikad baik (*bezit te goeder trouw*). Karena itu mendapat perlindungan hukum, yang salah satunya dapat berupa mendapatkan prioritas dalam pendaftaran kepemilikannya sesuai pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan segala hal-ikhwal yang teruai di atas maka dapat disimpulkan bahwa para Pembanding dahulu para Penggugat dapat membuktikan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah miliknya berasal dari (Alm) Yohannis Tambing alias Ambe Taruk yang diperoleh dengan cara pembukaan lahan pada Tahun 1971. Dan hal yang dilakukannya itu patut mendapat perlindungan hukum.

Tidak disangkal bahwa S.Palinggi adalah orang yang ditokohkan di Dusun Galinggang. Tetapi ternyata dia bukanlah pejabat Negara atau PNS yang ditunjuk secara langsung oleh alat kekuasaan sebagai pejabat yang berwenang untuk

Hal 11 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi atau mengambil-alih tanah Negara dari seorang warga Negara seperti Yohannis Tambing alias Ambe Taruk. Karena S.Palinggi hanyalah seorang *vrijmaan* yang sempat dipercayakan untuk mengatur mereka yang ingin menggarap tanah Negara di Galinggang.

Sesungguhnya, siapapun Warga Negara Indonesia boleh menguasai dan menggarap tanah Negara (bebas) tanpa kehadiran *vrijmaan-vrijmaan* seperti S.Palinggi. Karena itu transaksi hukum –entah jual-beli atau ganti rugi– antara Tergugat kini Terbanding I dengan S.Palinggi adalah perbuatan melawan hukum karena terjadi atas tanah milik (Alm) Yohannis Tambing alias Ambe Taruk tanpa persetujuan dari para Pembanding. Seharusnya jika Terbanding I dahulu Tergugat hendak memiliki tanah dimaksud maka pembayaran seharusnya dilakukan kepada para Pembanding bukan kepada *vrijmaan* itu.

Menurut Tergugat dan Turut Tergugat bahwa transaksi hukum oleh Tergugat dengan S.Palinggi menggunakan mekanisme ganti rugi. Timbul pertanyaan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh S. Palinggi sehingga menerbitkan kerugian bagi Tergugat? Sama sekali tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Selanjutnya, apa dasar hukum sehingga tanah yang dibuka oleh Yohannis Tambing mesti menjadi objek kompensasi dari kerugian yang diterbitkan itu?

Soal pengungsian, banjir, kerusakan dan lain-lain adalah hal yang bersifat *assesoir* (ikutan) belaka sehingga terbukti atau tidak terbukti sama sekali tidak menghilangkan fakta bahwa Yohannis Tambing alias Ambe Taruk adalah *seorang* *bezit te goeder trouw*.

Bahwa digunakan *term* hukum jual-beli dalam dalil gugatan para Penggugat kini para Pembanding karena saat persoalan ini masih dibahas di tingkat desa, Tergugat kini Terbanding I berdalih dengan kalimat “membeli” dari S.Palinggi. Dan selama proses itu, Turut Tergugat kini Terbanding II hadir dan terlibat di dalamnya. Kehadirannya itu dapat dibuktikan melalui bukti P-1 (berita acara). Kendati demikian, Terbanding I Samindare dalam perkara ini sekedar ditempatkan sebagai Turut Tergugat sebab dirinya hanyalah ahli waris dari S.Palinggi yang secara nyata tidak terlibat dalam transaksi atas tanah milik para Pembanding. Karenanya wajar menurut hukum sekiranya jika amar putusan hanya menghukum dirinya untuk mematuhi isi putusan.

Berdasarkan segala hal terurai di atas maka dimohon kiranya agar Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding para Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masamba dalam perkara Nomor 13 /Pdt.G/2021 /PN. Msb.

Mengadili Sendiri

Memutuskan

**Primair :**

Hal 12 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa para Pembanding dahulu para Penggugat adalah ahli waris dari Yohanis Tambing alias Tambing alias Ambe' Taru'alias Ambe' Taruk.
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa yang terletak di Dusun Galinggang, Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai-mana telah diuraikan pada dalil gugatan adalah milik para Pembanding dahulu para Penggugat yang berasal dari ayahnya (Alm) Yohanis Tambing alias Tambing alias Ambe' Taru'alias Ambe' Taruk.
3. Menyatakan bahwa penguasaan dan klaim kepemilikan atas objek sengketa oleh Tergugat Lukas Lapu' alias Pong Masi kini Terbanding I merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Membatalkan jual beli objek sengketa antara S.Palinggi alias Ne' Linggi' alias Pak Rikka dengan Tergugat Lukas Lapu' alias Pong Masi kini Terbanding I.
5. Menyatakan seluruh surat-surat dan dokumen yang terbit atas objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat Lukas Lapu' alias Pong Masi kini Terbanding I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dengan tanpa syarat apapun kepada para Pembanding dahulu para Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat kini Terbanding II untuk mematuhi isi putusan.
8. Menghukum para Terbanding untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*).

## **Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Kuasanya mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2021, dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin (i), Para Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah tepat memberikan alasan-alasan yuridis terkait gugatan yang tidak memenuhi syarat formil baik itu pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun didasari doktrin dari ahli serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hal tersebut;
  - Bahwa terkait telah keliru memaknai azas hakim bersifat pasif dalam perkara perdata. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya asas hakim bersifat pasif saat ini telah mengalami pergeseran hal tersebut nampak pula dalam berbagai yurisprudensi dari Mahkamah Agung antara lain Putusan MA RI No. 964 K/Pdt/1986, Putusan MA RI No. 425 K/Sip/1971 dan beberapa putusan lainnya;
  - Bahwa Para Pembanding keliru memahami dasar hukum/ hubungan hukum dalam sebuah gugatan, hal tersebut nampak dalam penjelasan Para Pembanding pada halaman 4-5 yang menyatakan bahwa perkara ini bukan mengenai warisan dan pembagiannya melainkan klaim atas kepemilikan tanah sehingga tidak perlu diuraikan siapa siapa ahli waris dari Yohanis Tambing. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena dalam Petitum Gugatan Para Terbanding meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris, jika sekiranya Petitum tersebut tidak ada jelas uraian siapa siapa ahli waris tidak perlukan;
2. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin (ii), Para Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait hubungan hukum telah tepat dan benar karena bagaimana bisa membuktikan posisi sebagai ahli waris tanpa adanya surat keterangan ahli waris sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa alasan Para Pembanding terhadap bukti surat berupa Kartu Keluarga belum dapat dijadikan dasar pembuktian dalam penentuan siapa siapa ahli waris sesungguhnya;
  - Bahwa Para Pembanding masih perlu memahami lebih mendalam terkait posisi ahli waris dalam sengketa perdata/ kepemilikan tanah;
3. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada poin (ii), Para Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa uraian Para Pembanding terkait kepemilikan tanah atas objek sengketa juga sama persis dengan dasar-dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Para Terbanding antara lain SPPT PBB yang hingga sekarang tetap dibayar oleh Terbanding ;

Hal 14 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang diuraikan oleh Para Pembanding merupakan alasan yang mengada ada terkait kepemilikan tanah yang diklaim oleh Para Pembanding;
  - Bahwa alasan Para Pembanding terkait bezitter yang beritikad baik merupakan hal yang keliru sebab objek perkara tidak pernah dikuasai oleh orang tua Para Pembanding;
4. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi oleh Para Terbanding mohon untuk dikesampingkan, karena hal tersebut hanya mengada ada karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

### **Mengadili :**

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

### **Mengadili Sendiri :**

- menguatkan Putusan pengadilan Negeri Masamba Nomor 13/Pdt.G/2021/PN. Msb yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

## **Subsida :**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2021, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Kuasanya pada tanggal 14 September 2021;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 September 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Kuasanya

Hal 15 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan dan apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan tepat oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 September 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb dapat dipertahankan di tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan RBg. ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 1 September 2021, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Msb yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Kami : MARTINUS BALA, S.H. sebagai Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal 16 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materai	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H.,M.Hum.  
NIP.19630222 198303 1 003



Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

H. JABAL NUR, AS, S.Sos.M.H.  
NIP.19640207 199003 1 001

Hal 18 dari 17 hal Perkara Nomor 343/PDT/2021/PT MKS